



PUTUSAN

Nomor 496/Pdt.G/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Mei 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 496/Pdt.G/2017/PA Wtp. tanggal 5 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2012 di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 53/10/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, bertanggal 07 Juli 2004.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak dan setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Abbumpungeng, Desa Arallae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Dusun Ponre-Ponre, Desa Ponre-Ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone secara silih berganti, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Abbumpungeng, Desa Arallae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat menderita penyakit kelainan jiwa.

4. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Tergugat telah beberapa kali membawa Tergugat untuk berobat baik melalui pengobatan alternatif maupun dokter akan tetapi belum berhasil.

5. Bahwa karena kondisi Tergugat yang menderita penyakit kelainan jiwa sampai sering mengganggu Penggugat dan orang disekitar sehingga Penggugat merasa khawatir serta takut tinggal bersama dengan Tergugat.

6. Bahwa pada bulan Nopember 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Ponre-Ponre, Desa Ponre-Ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.

7. Bahwa sebagaimana pada posita nomor 6 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 5 (lima) bulan lebih, selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

9. Bahwa karena kondisi Tergugat yaitu menderita penyakit kelainan jiwa maka muncul kekhawatiran Penggugat atas kondisi psikologis dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan anak, maka Penggugat mohon pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra.Hj. Nurmiati, M.HI sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Juni 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 dan 2 benar;
- Bahwa poin 3 tidak benar karena Tergugat tidak pernah menderita kelainan jiwa;
- Bahwa poin 4 benar Tergugat pergi berobat, namun bukan karena penyakit jiwa;
- Bahwa poin 5 tidak benar Tergugat sakit jiwa, lalu mengganggu Penggugat dan orang disekitar tempat tinggalnya;
- Bahwa poin 6 tidak benar, karena Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat dengan meminta izin kepada Penggugat;
- Bahwa poin 7 benar Tergugat pisah tempat tinggal sudah mencapai 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan ingin kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan anak diasuh oleh Penggugat yang penting Penggugat tidak melarang Tergugat ketemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik,

secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat menderita kelainan jiwa karena biasa Tergugat mengganggu tetangga dan pernah juga Tergugat diikat oleh warga karena mengganggu pelaksanaan tahun baru;
- Bahwa sewaktu Tergugat diperiksa oleh dokter tidak ditemukan penyakit Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat menyampaikan kepada Penggugat untuk ke rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak mengizinkan untuk pergi ke rumah orang tuanya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara

lisan pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya,

Penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/10/II/2012 tanggal 7 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kahu, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Dinas Kebersihan, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Abbumpungeng, Desa Arallae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Dusun Ponre-Ponre, Desa Ponre-Ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak delapan bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering sakit;
- Bahwa penyakit yang diderita Tergugat kalau datang sering mengamuk dan dikat kaki dan tangannya(dipasung);
- Bahwa 3 (tiga) kali saksi melihat Tergugat sakit dan kalau datang penyakitnya 2 (dua) bulan baru sembuh;
- Tergugat pernah dibawa berobat kedokter dan menurut keterangan dari dokter ada gangguan disaraf Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah mencapai 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Dinas Kebersihan, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat, Dusun Ponre-Ponre, Desa Ponre-Ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone secara silih berganti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 (lima)

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 4 (empat) bulan lamanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena

Tergugat sakit-sakitan dan mengamuk kalau datang penyakitnya;

- Bahwa saksi melihat Tergugat dipasung dan diikat;
- Penyakit yang diderita Tergugat kalau datang penyakitnya sering mengamuk sampai kaki dan tangannya diikat (dipasung);

- Bahwa saksi lihat Tergugat sakit sudah 3 (tiga) kali dalam dua bulan lamanya;

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah mencapai 8 (delapan) bulan lamanya;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat takut melihat Tergugat kalau sakit;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan pula alat

bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sakit, namun saksi tidak tahu penyakit yang diderita oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sakit, namun penyakitnya biasa;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sakit di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah dibawa ke rumah sakit Dadi untuk bermalam namun tidak bermalam;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan sedang Tergugat tidak mau cerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 496/Pdt.G/2017/PA Wtp. tanggal 21 Juni 2017 oleh Dra.Hj. Nurmiati, M.HI selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Tergugat atas dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat menderita penyakit kelainan jiwa sampai sering mengganggu Penggugat dan orang disekitar sehingga Penggugat merasa khawatir serta takut tinggal bersama Tergugat dan pada bulan Nopember 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah mencapai 5 (lima) bulan lamanya dan tidak saling mpedulikan lagi;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat dan membantah dalil Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan karena Tergugat menderita penyakit kelainan jiwa;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal yang menjadi pokok masalah adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah tidak dapat terwujud dan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncaknya yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri?;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat wajib lebih dahulu membuktikan dalil-dalinya yang disangkal tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut, menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Januari 2012, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan pula dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat mengenai dalil bantahan Tergugat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan 2 yang diajukan Penggugat dan Tergugat terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Januari 2012 di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering sakit;
3. Bahwa sejak bulan November 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
4. Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang serius yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 8 bulan, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami istri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi yang ada hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami istri seperti yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk di rukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya, maka ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan,

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi Penggugat dan Tergugat daripada dibiarkan hidup dalam rumah tangga yang tidak ada keharmonisan didalamnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقه**

Artinya: Apabila istri telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-istri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sedang Tergugat dalam jawabannya tidak mempermasalahkan masalah pengasuhan anak ada pada Penggugat yang penting Penggugat tidak melarang Tergugat bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempermasalahkan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat apalagi anak tersebut masih dibawa umur atau belum mumayyiz, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka anak yang belum mumayyiz atau belum dewasa berhak mendapatkan hadhanah (pemeliharaan) dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengenai hak pengasuhan/ pemeliharaan terhadap anak, umur 4 tahun, jatuh pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat, jatuh kepada Penggugat;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1438 Hijriah, oleh kami oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Husniwati dan Jamaluddin, S. Ag.,S.E.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra.Hj. Husniwati

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Jamaluddin, S. Ag., S.E.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 496/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	720.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp Rp 811.000,00
(delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Kamaluddin, S.H., M.H